

Nomor 5

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )  
Tahun 1985 Seri D  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 2 TAHUN 1985 (2/1985)  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1985/1986 Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;

8. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/552 tanggal 19 Maret 1985 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal: 29 Maret 1985-2,4,8,9,10,11,12,15,16,19,22,25,29 dan 30 April 1985; 1,2,3,4, 6,7 dan 8 Mei 1985;
  2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 9, 11, 13, 15 dan 20 Mei 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 7.275.979.150,-  
(Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu-seratus lima puluh rupiah ).  
Terdiri dari:

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp.5.457.772.840,-
	Pembangunan	Rp.1.818.206.310,-
		-----
		Rp.7.275.979.150,-
b.	Belanja :	
	Rutin	Rp.4.604.120.890,-
	Pembangunan	Rp.2.671.858.260,-
		-----
		Rp.7.275.979.150,- ;

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan :		
	Rutin	Rp. 428.340.560,-	
	Pembangunan	Rp. 805.105.000,-	
		-----	
			Rp. 1.233.445.560,-
b.	Belanja:		
	Rutin	Rp. 428.340.560,-	
	Pembangunan	Rp. 805.105.000,-	
		-----	
			Rp. 1.233.445.560,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Yogyakarta.  
Pada tanggal : 20 Mei 1985.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta,

Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

Ketua,

ttd.

ttd.

PRODJOWIDJONO

S0EGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Seri D pada tanggal 10 Agustus 1985.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 11 Juli 1985 No. 188/KPTS/1985.

Sekretaris Kotamadya,

ttd.

DRS. H. ARIFIN ILYAS.

-----  
NIP. 490009360